



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI  
UPAH-UPAH PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT  
BATAK MANDAILING DI DESA BUKIT KERIKIL  
KEC. BANDAR LAKSAMANA  
KAB. BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Oleh**

**SRI LAILA RISKI MANIK**  
**NIM 11920120339**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/ 2023 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSNAAN  
TRADISI UPAH- UPAH PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT BATAK  
MANDAILING DI DESA BUKIT KERIKIL KEC. BANDAR LAKSAMANA KAB.  
BENGKALIS**, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Laila Riski Manik  
NIM : 11920120339  
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

**Dr. Mardiana, M.A**

NIP. 197404101990032001

**Dr. Zulfahmi B, M.Ag**

NIP. 197209222005011004

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Upah- Upah Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis”** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Laila Riski Manik  
 NIM : 11920120339  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., M.H**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.H.I., M.Si**



Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli M. Ag**  
 NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

2. Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sri Laila Riski Manik  
: 11920120339  
: Tanjung Harapan, 31 Maret 2000  
: Syariah dan Hukum  
: Akhwal Syaksyah ( Hukum Keluarga )

**Peninjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Upah- Upah* pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



**SRI LAILA RISKI MANIK**  
**NIM :11920120339**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UNS Suskarman

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah 2: 286)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat kita sulit. Jadi jangan mudah menyerah”

(Joko Widodo)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah- lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Tidak lembar yang paling indah

dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan,

Skripsi saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada Ibu tercinta

yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini”

## ABSTRAK

**Sri Laila Riski Manik, (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Upah- Upah* Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis**

Tradisi *Upah- Upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing adalah tradisi yang sudah ada sejak dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang adat batak sebelum masuknya islam. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Upah-Upah* pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Upah-Upah* pada pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik Observasi, Angket, Wawancara, Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis yang bersuku Batak Mandailing yang berjumlah 100 orang dan sampel sebanyak 14 orang yaitu: 3 orang pemuka adat, 1 tokoh masyarakat, 1 tokoh agama, 4 kepala keluarga, 4 ibu rumah tangga dan 1 pemuda. Dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa proses pelaksanaan tradisi *Upah-Upah* pada pernikahan diawali dengan pembukaan sholawat kepada nabi dengan cara keluarga mengangkat *Bale* (tempat bahan *Upah-Upah*) dan memutar mutarkan ke atas kepala si pengantin sebanyak 7 kali dengan mengucapkan kata-kata yang berbahasa batak yang diartikan sebagai doa untuk si pengantin agar keluarganya terhindar dari mara bahaya sampai tujuh turunan kemudian ditutup dengan doa, bahan yang terdapat dalam *Upah-Upah* adalah Pulut memiliki makna perekat dalam rumah tangga ayam memiliki makna : kepala, disimbolkan suami adalah kepala rumah tangga/ dia yang membimbing rumah tangga nya. Sayap ayam : Bisa Merantau keluar kampung. Kaki ayam : untuk giat bekerja. Telur : mencari rezeki di pagi hari sampai sore. Kata-kata dalam *Upah-upah* juga bertujuan untuk mendoakan agar keluarga pengantin terhindar dari mara bahaya. Pandangan hukum islamnya terhadap pelaksanaan tradisi *Upah- Upah* bertentangan dengan syariat islam karena adanya salah satu proses pelaksanaan yang mengangkat *Bale* (tempat bahan *Upah-Upah*) dan memutar- mutarkannya ke atas kepala pengantin dan pola pikir masyarakat yang percaya jika tidak dilaksanakan tradisi *Upah-Upah* pada pernikahannya akan adanya keretakan dalam rumah tangga, dan kepercayaan itu termasuk khurafat yang meramal masa depan atau mendahului Allah SWT. Karena hal tersebut Tradisi *Upah-Upah* termasuk 'Urf *fasid*.

**Kata Kunci:** Tradisi *Upah-Upah*, Pernikahan, Hukum Islam





## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim.**

Alhamdulillah rabbilâlamîn, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat keberkahan dan islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis terutama nikmat keberkahan dan islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan umat manusia, Nabi muhammad SAW. Semoga syafaât beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti. Aamiin. Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Upah- Upah pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih

gelar sarjana Hukum di fakultas syariah dan Hukum Universitas islam Sultan Syarif kasim Riau. Penulisan Skripsi ini,

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moral maupun materiil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Alm. Agus Melas Manik dan Ibunda Nurhazizah Hasibuan yang merupakan orang yang pertama kali penulis kenal pada saat penulis dilahirkan kedunia ini. Ayah walaupun sudah tiada, tetapi penulis merasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dorongan semangat ayah tidak hilang dari penulis. dan ibu yang kuat dan hebat telah berperan sangat penting dalam hidup penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai saat ini serta selalu mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita, semoga sehat selalu ayah dan ibu, ridha ayah dan ibu selalu penulis harapkan.

2. Yang terhormat Bapak Prof DR, Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Mardiana, M.Ag dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.A, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademis. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Kantor Kepala Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam Penelitian untuk mengumpulkan saat pembuatan Skripsi.
10. Terimakasih teman-teman seperjuangan Alni Iipayulia dan terkhusus teman-teman Prodi Hukum Keluarga 2019 lokal A serta kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi penulis terimakasih atas segala dukungannya.
11. Terima Kasih teman-teman KKN di Desa Giti Idha, Pipi, Cinddy, Amel, Wilda, Yunita, Anik, Ojik, Alan, Tengku, Tompul dan Haikal telah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewarnai cerita masa-masa KKN yang telah penulis anggap sebagai keluarga sampai kapanpun.

12. Terimakasih penulis ucapkan kepada Satria Yanhas Harahap selaku abang kandung penulis, Tria Dede Wulandari selaku kakak ipar, Nurul Nafisah Mei Az'Zahra Manik dan Muhammad Daffa Adha Manik selaku Adik kandung penulis, yang selalu ada dan memberikan dukungan, doa yang tiada henti hentinya. Terimakasih kepada Saudara, Teman dan Kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendo'akan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'amin

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Penulis,

**SRI LAILA RISKI MANIK**  
**NIM. 11920120339**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
I. Kerangka Teoritis .....	8
A. Pernikahan.....	8
1. Pengertian Pernikahan.....	8
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	11
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	15
4. Tujuan Pernikahan .....	20
B. 'Urf.....	23
1. Pengertian 'Urf.....	23
2. Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum .....	24
3. Macam-Macam 'Urf.....	27
4. Syarat-Syarat 'Urf.....	30
C. Pengertian Tradisi <i>Upah- Upah</i> .....	31
II. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Metode Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Lokasi Penelitian.....	38





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	E. Populasi dan Sampel .....	38
	F. Sumber Data.....	39
	G. Metode Pengumpulan Data .....	39
	H. Metode Analisa Data.....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
	A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	42
	1. Letak Geografis .....	42
	2. Keadaan Penduduk.....	43
	3. Perekonomian dan Mata Pencarian Pokok .....	44
	4. Pendidikan.....	45
	5. Sarana Pra Sarana.....	46
	6. Keagamaan.....	47
	B. Hasil Penelitian .....	49
	1. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Upah-Upah</i> Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis .....	49
	2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi <i>upah-upah</i> pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis .....	63
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Batas Desa .....	42
Tabel IV.2	Orbitrase/ Jarak dari Pusat Pemerintah .....	42
Tabel IV.3	Klasifikasi Penduduk di Desa Bukit Kerikil Menurut Jenis Kelamin .....	44
Tabel IV.4	Mata Pencanharian Pokok di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis .....	45
Tabel IV.5	Sarana Pendidikan di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis .....	46
Tabel IV.6	Sarana dan Prasarana di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis .....	47
Tabel IV.7	Agama Penduduk di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis .....	48
Table IV.8	Sarana Rumah Ibadah di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis .....	48
Table IV.9	Apakah bapak/ibu mengetahui tradisi <i>Upah- Upah</i> pada pernikahan .....	49
Tabel IV. 10	Apakah bapak/ibu mengetahui susunan upacara tradisi <i>Upah- Upah</i> .....	50
Tabel IV.11	Apakah menurut bapak/ibu tradisi <i>Upah- Upah</i> ini wajib pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil .....	52
Tabel IV 12	Apakah bapak/ibu percaya jika orang yang tidak melaksanakan tradisi <i>Upah- Upah</i> pada pernikahan akan adanya keretakan dalam rumah tangga .....	53
Tabel IV.13	Apakah menurut bapak/ibu ada sanksi adat kepada orang yang melaksanakan tradisi <i>Upah- Upah</i> .....	55
Tabel IV.14	Apakah menurut bapak/ibu tradisi <i>Upah- upah</i> pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing bertentangan dengan syariat islam .....	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Tabel IV.15	Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan diadakannya tradisi <i>Upah- Upah</i> pada pernikahan masyarakat adat Batak Mandailing .....	56
Tabel IV.16	Apakah bapak/ibu mengetahui nilai- nilai yang terkandung dalam tradisi <i>Upah- Upah</i> .....	58
Tabel IV.17	Apakah nilai yang terkandung dalam tradisi <i>Upah- Upah</i> dapat menjamin pernikahan yang harmonis .....	59
Tabel IV. 18	Responden Bahan- bahan yang ada dalam tradisi <i>Upah- upah</i> memiliki makna yang kuat dalam pernikahan .....	61
Tabel IV.19	Apakah pelaksanaan tradisi <i>Upah- Upah</i> pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di desa bukit kerikil memakan banyak waktu .....	62

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan menurut bahasa artinya penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah artinya akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>1</sup>

Resepsi pernikahan merupakan anjuran Rasulullah SAW dan juga hal yang penting bagi masyarakat dalam rangkaian acara pernikahan. Menyaksikan upacara pernikahan umat muslim merupakan sesuatu yang baik dikarenakan dapat memperluas dan membina persaudaraan antar umat muslim.<sup>2</sup> Berbagai perayaan pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai adat dan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Diantara beberapa adat yang ada di Indonesia, ada beberapa adat dalam resepsi pernikahan yang secara eksplisit membawa nilai dan mensyiarkan ajaran agama. Dengan demikian, dalam resepsi pernikahan terdapat dimensi-dimensi yang berkaitan seperti nilai agama, hukum pernikahan, serta adat yang menjadi cara perayaan acara pernikahan.<sup>3</sup>

Masyarakat merupakan suatu organisasi mencakup banyak kelompok dan mengikatnya secara resmi dalam suatu wilayah. Berbagai ragam adat

<sup>1</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.21

<sup>2</sup> Adri Latif dkk, *Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Vol.08, No.02 (Maret 2021), 131.

<sup>3</sup> Romli, Eka Sakti Habibullah, *Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.06, No.2 (Oktober 2018), 178.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebudayaan dan hukum adat yang ada dalam masyarakat akan melahirkan perbedaan dalam masyarakat satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup> Perbedaan dalam adat istiadat masing-masing masyarakat di daerah tertentu disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan masyarakat setempat.

Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun *ijma'* menjadi *hujjah* (alasan) kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Alquran. Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu'athah* (mengambil and memberi) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet.V (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), h. 28

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 134

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tradisi *upah-upah* merupakan salah satu tradisi masyarakat adat Batak Mandailing pada pernikahan. Tradisi *upah-upah* dalam bahasa Indonesia berarti Pemberian . dan dalam istilah tradisi *Upah-Upah* ini adalah sarana untuk memberikan nasihat dan doa. Proses pelaksanaannya dilakukan saat acara pernikahan itu berlangsung dengan cara berkumpulnya semua pihak keluarga diawali dengan pembukaan dan sholawat kepada Nabi SAW dan dilaksanakan secara bergantian oleh pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki dengan cara mengangkat *bale* (Tempat bahan *Upah-upah*) sambil mengucapkan kata-kata untuk *Upah-Upah* yang biasa diucapkan dengan bahasa batak yang mengandung makna nasihat dan doa kemudian ditutup dengan doa. Bahan *upah-upah* yang memiliki makna tertentu sebagai simbol dalam pernikahan kedua mempelai, bahan tersebut biasanya berupa pulut, daging, telur yang di letakkan di *bale* (tempat bahan *upah-upah*). biasanya tradisi *upah-upah* yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis ini disertai dengan tepung tawar untuk pengantin.

Tradisi *upah-upah* bukan hanya untuk Pernikahan saja melainkan untuk Khitanan, kelahiran bayi dan orang yang terkena musibah.

Tradisi *Upah-upah* adalah tradisi Masyarakat adat Mandiling di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis mereka menganggap tradisi *Upah-upah* bermanfaat dan sebagai sugesti atau dorongan spiritual terhadap moral seseorang atau sekelompok orang, dampaknya akan terlihat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

apabila peserta benar-benar mengerti, menghayati, merasakan bagian dari *upah-upah* tersebut sehingga melahirkan semangat dalam naungan hidup.

Pelaksanaan tradisi *upah-upah* bagi masyarakat Batak Mandailing merupakan warisan budaya yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, bahkan Masyarakat adat Batak yang tidak lagi tinggal di tanah yang mayoritas batak. Seperti Masyarakat adat Batak Mandailing yang tinggal di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis melaksanakan tradisi *upah-upah* tersebut. Tetapi, karena sudah bercampurnya suku batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis dengan suku melayu, maka tradisi *Upah- Upah* tersebut diiringi dengan tepung tawar. Bahkan dengan adanya tepung tawar tidak merusak tujuan yang ada pada tradisi *Upah-upah* demi menjaga nilai-nilai warisan tersebut, hal demikian menjadi bentuk keteladanan bagi anggota keluarga lainnya.

Desa Bukit kerikil terletak di kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis yang merupakan Desa dengan penduduk yang beragam Suku diantaranya Suku Jawa, Batak Toba, Batak Mandailing, bahkan ada yang beragama Kristen. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan membahas pelaksanaan tradisi *Upah-upah* yang sering dilakukan oleh Masyarakat adat Batak Mandailing pada pernikahan di Desa Bukit Kerikil.

Berdasarkan Pelaksanaan dan Nilai- Nilai yang terkandung dalam tradisi *upah-upah* sebagai sugesti atau dorongan spiritual terhadap moral seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah pernikahan. Karenanya perlu disadari oleh peneliti dalam hal ini serta keinginan kuat untuk mengungkap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bagaimana hukum Islam untuk melihat apakah pelaksanaan tradisi *upah-upah* merupakan perbuatan (perlakuan) sosial yang melanggar hukum syara' atau tidaknya, maka dengan demikian, penulis merasa tertarik dalam hal ini untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dituliskan dalam sebuah skripsi:

### **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI UPAH-UPAH PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT BATAK MANDAILING DI DESA BUKIT KERIKIL KEC. BANDAR LAKSAMANA KAB. BENGKALIS”.**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judulnya, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas didalamnya. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan Masyarakat adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, meliputi deskripsi proses pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan masyarakat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan Masyarakat adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis'

### Da Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis

Selanjutnya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:


1. Bagi masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan koreksi dalam pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi peneliti, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman, sehingga mampu memberi sumbangsih dalam pengembangan pemikiran tentang pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### Kerangka Teoritis

##### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah artinya akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>6</sup>

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam Al Quran dengan arti kawin seperti dalam surah An-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.21

<sup>7</sup> Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h.77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaj* adalah Alquran dalam arti kawin seperti pada surah Al-ahzab ayat 37:<sup>8</sup>

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan isteri-isteri anak-anak angkat mereka”.<sup>9</sup>

Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.<sup>10</sup>

Adapun definisi nikah yang diberikan oleh imam mazhab dan pengikutnya adalah :<sup>11</sup>

- a. Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah yaitu akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimta'*) dengan pasangannya.
- b. Golongan Syafi'i mendefinisikan nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya wati' (*bersenggama*) dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* dan lafaz-lafaz memiliki makna yang sama dengan keduanya.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.h. 73

<sup>9</sup> Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h.423

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 74

<sup>11</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, CV. Mutiara Pesisir Sumatra.h. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Golongan malikiyah mendefinisikan bahwa nikah yaitu akan yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wati' (bersenggama), bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya (bukan mahram).
- d. Golongan hanabilah mendefinisikan nikah itu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.

Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita serta keturunannya.<sup>12</sup> Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul sunah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini sedangkan sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>13</sup>

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Nikah juga salah satu pokok sendi pergaulan bermasyarakat, oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, h. 76.

<sup>14</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta : Depublish,2018), h.137.

<sup>15</sup> Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja wali pers, 2016), h. 89.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya nikah itu fitrah manusia yang merupakan asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena pernikahan merupakan sarana yang telah dijadikan oleh SWT untuk berkah sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Selain itu, banyak suruhan-suruhan Allah dalam Alquran dan hadis untuk melaksanakan perkawinan diantaranya:

- a. Surah an Nur ayat 32 Allah berfirman:

وَنِكَحُوا الْآيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>18</sup>

Begitu banyak pula suruhan nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadis nabi dari

<sup>16</sup> Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), h. 1.

<sup>17</sup> Nurhayati Zein, *Op. Cit.*, h. 4.

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV, Pustaka Jaya Ilmu), h. 06.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Kawininilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunat menurut pandangan ulama. Hal ini berlaku secara umum.

- b. Surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>19</sup>

Wahbah Zuhaili menafsirkan, bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu mawaddah yang berarti cinta. Sedangkan rahmah yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian

<sup>19</sup>Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah SWT. Jadikan rasa mahabbah di antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup serta bersama-sama dalam rumah tangga dan keluarga terbentuk dengan berlandaskan pada kondisi, tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud<sup>20</sup>.

Berdasarkan surah ar-Ruum ayat 21 dan tafsir Wahbah Zuhaili di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. Telah menciptakan hambanya berpasang-pasangan, dan Allah SWT. Menciptakan istri-istri untuk laki-laki, oleh sebab itu Allah SWT menganjurkan hamba-hambanya untuk menikah, karena dengan menikah akan mendapatkan kesempurnaan agama Islam, ketenangan jiwa, ketentraman, dan juga saling berkasih sayang. Selain dari ayat di atas terdapat pula hadist Nabi Saw yang menjadi landasan dalam pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dari Abdullah ra, Rasulullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Abdullah ibn Mas’ud berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa saja

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), . 92



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantara kalian yang memiliki kemampuan untuk *ba'ah* <sup>21</sup> hendaklah ia menikah. Sesungguhnya hal itu akan membuat seseorang lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya (kemaluannya). Sedangkan bagi yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Sebab, puasa memiliki peran menurunkan gejolak syahwat.” (HR. Muslim).

Imam An-Nawawi di dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* mensyarahkan hadis di atas, bahwa yang dimaksud dengan makna Ba'ah secara bahasa adalah jima', dan arti hadits itu menjadi “Siapa yang ingin berjima' karena kemampuannya memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa, untuk mengekang syahwat dan menghindarkannya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam. Berdasarkan pendapat ini, hadits ini ditujukan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah wanita dan tidak bisa terlepas darinya.” <sup>22</sup>

Berdasarkan hadits dan syarah di atas dapat dipahami, bahwa Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu untuk memberi nafkah, maka segeralah menikah, karena dengan menikah dapat menjaga pandangan serta memelihara farjinya. Akan tetapi, jika

<sup>21</sup> Al-ba'ah dapat berarti nafkah atau jima' (bersenggama). Apabila ba'ah diartikan kemampuan senggama, maka mereka laki-laki perempuan sudah mampu melakukannya, dalam arti siap secara biologism akan dianjurkan untuk menikah. Apabila diartikan nafkah maka dimungkinkan banyak orang yang sudah mencapai kedewasaan, dari segi umur tidak dapat memenuhinya.

<sup>22</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mampu untuk memberi nafkah, hendaknya berpuasalah, karena dengan berpuasa dapat membentengi diri dari syawat (nafsu).

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk salat. Atau adanya calon suami (pengantin laki-laki) dan calon istri (pengantin wanita) dalam pernikahan.

Rukun dalam melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan

Seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dewasa, tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah<sup>23</sup>, tidak terlarang melangsungkan pernikahan, bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri dan tidak dipaksa.

- b. Adanya calon istri yang akan melakukan pernikahan

Seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu berjenis kelamin wanita, beragama Islam atau ahli kitab, tidak sedang melakukan ihram baik dengan ihram haji atau umroh, tidak sedang bersuami, bukan mahram bagi calon suami, tidak sedang menjalankan iddah, diketahui oleh calon suaminya dan bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut.

<sup>23</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya wali dari pihak calon istri

Akad nikah menjadi sah apabila calon istri dinikahkan oleh seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan nya.

Wali yang berhak untuk menikahkan wanita perwaliannya adalah orang-orang yang termasuk dalam salah satu kelompok dibawah ini:

- 1) Wali Mujbir

Asal kata dari mujbir adalah *ijbar* menurut bahasa berarti *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzamu* (pemaksaan). Yaitu laki-laki yang punya hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa izin sesuai dengan ketentuan syariat. Wali mujbir adalah ayah kandung atau kakek (ayah dari ayah kandung seterusnya ke atas), mereka ini dipandang paling besar rasa kasih sayang-nya kepada wanita dibawah perwaliannya.

Walaupun wali mujbir punya keistimewaan untuk menikahkan tanpa izin, tetapi sebaiknya tetap diminta persetujuan agar tidak terjadi mudharat dalam pernikahan. Beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan oleh wali mujbir adalah:<sup>24</sup>

- a) Tanpa ada permusuhan antara anak dengan wali mujbir
- b) Laki-laki tersebut sekufu dengan anak yang dinikahkan
- c) Mampu membayar mahar dan yang diberikan tidak kurang dari mahar mitsil dalam keluarga

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Laki-laki yang bertanggung jawab tidak terdapat perbedaan nyata antara keduanya
  - e) Pernikahan disiarkan dan tidak ditutupi dari keluarga dan masyarakat
- 2) Wali nasab

Wali nasab yaitu seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan mengikuti susuan darah dan layak menjadi wali. Adapun susunan wali nikah yang digolongkan kepada wali nasab dalam Islam adalah:

- a) Ayah
- b) Kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas)
- c) Saudara laki-laki kandung (satu ibu dan satu ayah)
- d) Saudara laki-laki seayah (satu ayah)
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah<sup>25</sup>
- g) Saudara laki-laki ayah (paman)
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Wali Hakim

Wali hakim itu seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak kantor urusan agama (KUA). Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh seorang wali adalah Islam, Laki-laki<sup>26</sup>, baligh, berakal, merdeka, tidak sedang melaksanakan ihram haji ataupun umrah dan adil.

#### a) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah sah apabila dua orang saksi laki-laki menyaksikan akad nikah tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad)<sup>27</sup>

Syarat-syarat menjadi saksi nikah yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sudah mencapai batas baligh, berakal, orang yang adil dan tidak fasik, tidak idiot, tuli, bisu dan buta, memahami aturan ijab qabul dan bahasa yang digunakan oleh wali dan suami dan tidak memiliki ingatan yang lemah.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 16



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sighot Akad Nikah

Ijab artinya ucapan wali dari pihak calon istri, sebagai penyerahan kepada calon suami. Sedangkan qobul artinya ucapan calon suami sebagai tanda penerimaan. Dalam ijab qabul suami wajib menyebutkan mahar yang akan diberikan kepada istri. Adapun syarat ijab dan qabul yang disyaratkan dalam Islam adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

- 1) Akad ijab qabul harus menggunakan kata “*tazwijun nikah*” atau dengan terjemahannya itu kata kawin atau nikah saja, maka tidak sah dengan kalimat lainnya, walaupun memberi arti yang sama dengan kalimat tersebut.
- 2) Ketika melepaskan ijab dan qobul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan nikah, maslahat dan sunah-sunah dalam akad nikah agar tidak berpaling dari yang sebenarnya.
- 3) Tidak dibenarkan diselingi diam yang lama antara lafaz ijab dan jawaban qabul
- 4) Lafaz ijab dan qobul harus sesuai dengan arti dan makna yang dimaksudkan
- 5) Tidak menggantungkan akad ijab qabul dengan sesuatu apapun

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Tidak menyebutkan batasan waktu baik tertentu atau tidak dalam lafaz ijab qabul
- 7) Akad ijab qabul harus dilafazkan agar didengar oleh orang yang berada di dekatnya
- 8) Dalam akad ijab qabul tersebut tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah
- 9) Wali dan suami harus tetap dalam keadaan memenuhi persyaratan ketika melangsungkan hingga akad nikah selesai.<sup>29</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Manusia melakukan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, kerukunan, ketenangan serta kesenangan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun tetap saja tujuan utamanya tergantung kepada pribadi individu yang melakukan pernikahan karena manusia itu bersifat subjektif. Allah SWT telah menjelaskan beberapa tujuan utama pernikahan secara umum di dalam firmanNya :<sup>30</sup>

- a. Mendapatkan ketentraman, kerukunan, kebahagiaan dan ketenangan hidup. Allah menyatakan ini dalam firmanNya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya” (Ar-Rum : 21)

<sup>29</sup> Ibid, h. 18-19

<sup>30</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memiliki rasa kasih dan sayang

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Ar-Rum : 21)

- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridai Allah SWT
- d. Melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana firman-nya dalam Al-Qur'an :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

- e. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Menganjurkan umatnya untuk menikah dan mencela umatnya yang hidup membujang karena tidak mau menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “ nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan dari golongan ku” (HR. Bukhori dan Muslim)

- f. Untuk memperoleh keturunan yang sah Allah SWT berfirman :

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا زَيْدَ بْنَ نَوْثَانَ إِلَى الْأَنْدَلُسِ فَجَاءَ بِكُلْبَشِيرَةٍ

Artinya : “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (Al-Kahfi : 46)<sup>31</sup>

- g. Memperkuat ibadah

Islam menganjurkan umatnya menikah karena ingin umatnya lebih tekun dan giat dalam beribadah. Sebab, salah satu fungsi

<sup>31</sup> Ibid, h. 20-21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan adalah memperkuat ibadah. Untuk alasan inilah, maka menikah disebut sebagai separuh agama.<sup>32</sup>

Dengan melihat tujuan-tujuan utama tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang mulia. Saking mulianya Allah SWT. Sampai memerintahkan hambanya yang mampu untuk menikah.<sup>33</sup>

Tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsáqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>34</sup> Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya` Ulúm ad-Din* tujuan perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah.
- b. Mencegah zina.
- c. Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
- d. Mengatur rumah tangga
- e. Usaha untuk mencari rizki yang halal
- f. Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

<sup>32</sup> Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Keluarga Muslim*, Cet-1, (Jakarta : Laksana, 2018), h. 60

<sup>33</sup> *Ibid*, h.62

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2004), h. 10.

## B. ‘Urf

### 1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>35</sup>

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “*Aladatu*” (العادة) terambil dari kata “al-audu” (العود) yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa *al-‘adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘*adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah *isim maf’uI* dari “*takhkiimun*” yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia.” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat

<sup>35</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Adapun pandangan ulama, secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *Al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama hanafiyah *'urf* itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>36</sup>

## 2. Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum

Para ulama sepakat bahwa *'urf* sah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qawl qadīm* dan *Qawl jadīd*-nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di

<sup>36</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 80



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makkah (*Qawl qadīm*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*Qawl jadīd*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf *fāsīd* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Adapun 'urf sebagai dalil syara' didasarkan atas argumenargumen berikut ini

- a. Firman Allah pada surat al-a'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata bahwa Hindun binti 'Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?" lalu Nabi SAW bersabda,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang makruf.” (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714)<sup>37</sup>

- c. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud yang artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>38</sup>

- d. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata :

“ ‘Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.”

Diterangkan oleh Syaikh As-Sa’di bahwa ‘urf itu boleh dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar’i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil barulah beralih pada istilah ‘urf yang berlaku. Itulah seperti istilah makruf pada firman Allah,

<sup>37</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Kaedah Fikih (23): Merujuk pada ‘Urf*, dalam <https://rumaysho.com/21844-kaedah-fikih-23-merujuk-pada-urf.html>, (diakses pada tanggal 25 September 2015)

<sup>38</sup> Ibid .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”(QS. AnNisaa’: 19)”.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara’ atau membatalkan hukum Syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.<sup>39</sup>

### 3. Macam- Macam ‘Urf

‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian:

- a. Ditinjau dari segi sifatnya ‘urf terbagi menjadi :

#### 1) ‘Urf Qouli

‘Urf Qouli ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya

<sup>39</sup> Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. h. 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air.

#### 2) 'Urf Amali

'Urf Amali ialah 'urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara" sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka syara" membolehkannya.<sup>40</sup>

#### b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya urf terbagi atas:

##### 1) 'Urf Sahih

'Urf Sahih ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *'Urf Fāsīd*

*'Urf Fāsīd* ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatau tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan syara'.

c. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi menjadi:

1) *'Urf 'Ām*

*'Urf 'Ām* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah atau tip kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2) *'Urf Khâs*

*'Urf Khâs* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Syarat- Syarat 'Urf

Mereka mengatakan 'urf adalah hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan 'urf sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, jual beli gharar, dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisish pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum

---

<sup>41</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59



permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahanya muncul.

### C. Pengertian Tradisi *Upah- Upah*

Tradisi *upah-upah* adalah salah satu serangkaian upacara adat yang dipercaya oleh masyarakat batak mandailing sebagai sarana untuk menyampaikan doa dan nasehat upacara adat ini berasal dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara yang memiliki tata laksana spesifik dan fungsi nasehat, termasuk *upah-upah tondi* (semangat) kepada mempelai laki-laki dan perempuan untuk pasangan pernikahan yang akan mengarungi bahtera kehidupan. Menurut pakar adat, bahwa tujuan *upah-upah* ini yang merupakan tujuan utamanya adalah untuk menguatkan, meneguhkan dan memberi semangat kepada anak yang sakit, terkejut atau baru lepas dari bahaya.

Pada zaman dahulu, orang-orang yang sakit, lemah, terkejut, celaka dianggap ditinggalkan oleh *tondi* (semangat)nya karena itu perlu diupah-upah agar semangatnya kembali yang disebut *mulak tondi tu ruma* (kembali ruh ke badan). Kala itu nenek moyang, selalu memberikan *boras si pir* (beras kuning) *ni tondi* ke atas kepala orang-orang yang diupah.

Istilah *boras si pir* (beras kuning) *ni tondi* menunjuk kepada pemahaman bahwa *tondi* (semangat) si sakit harus dikuatkan dan didinginkan. Namun, istilah *boras si pir ni tondi* ini tidak cocok lagi dengan kalangan teologi yang menghayati kesatuan pribadi, dan beranggapan bahwa *sipanganon* (makanan) termasuk beras tidak lagi dianggap memiliki kekuatan magis (menjadi medium berkat) atau sumber kesembuhan, kekuatan, dan keselamatan. Menurut pakar teologi, beras



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan kepada si penerima *upah-upah* saat sekarang ini diartikan hanyalah sebagai simbol *hahorason* (bentuk perhatian) kepada orang-orang yang sakit atau terkena musibah, sebab sesungguhnya yang dapat memberikan keberkahan dan keselamatan adalah Allah SWT.

Secara bahasa, belakangan ini *upah-upah* dimaknai sebagai pemberian sedangkan secara istilah adalah suatu ritual yang dilakukan oleh orang yang berhajat dengan mendoa'kan orang yang di *diupah-upah* agar memperoleh kebaikan, maka oleh sebagian orang menganggap bahwa mengupa semacam tradisi mendoakan untuk hal-hal yang baik, bahkan dikalangan masyarakat batak mandailing yang merupakan wilayah muslim sudah memasukkan nilai-nilai keislaman kedalam budaya *upah-upah* ini sehingga secara tidak langsung mempengaruhi tradisi budaya *upah-upah* ini.<sup>42</sup>

Adat *upah-upah* bukan hanya dilakukan pada pelaksanaan pernikahan saja, melainkan juga dalam acara khitanan, aqiqahan, masuk rumah bahkan ada *upah-upah* tondi dalam suatu musibah yang bertujuan untuk mengembalikan semangat seseorang ketika mengalami musibah tersebut.

Adat sebagai tradisi dilihat sebagai bentuk peristiwa budaya atau sebagai suatu bentuk tradisi yang diciptakan kembali (*invented culture*) agar dapat dimanfaatkan, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai suatu bentuk tradisi suatu kebudayaan etnik, dengan suatu alasan tertentu yang tetap perlu dijaga kelestariannya, digali serta dikembangkan potensi dan nilai-nilai adat sebagai

<sup>42</sup> Musa Arifin, *Mengupa ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal El-qanuny*, Vol. 4 No. 1 (January- juni 2018) h. 48



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi. Kemudian adat sebagai tradisi perlu mendapat perlindungan sebagai warisan tak benda budaya Indonesia, melalui penelitian yang terstruktur dan berkelanjutan. Ada sedikit pertentangan dalam memandang tradisi budaya dan tradisi lisan. Sebagian memandang tradisi budaya yang mengalami perubahan merupakan kekurangan, sedangkan sebagian lagi memandang bahwa perubahan atau transformasi itu merupakan hal yang lumrah bahkan positif. Pandangan yang pertama, pada umumnya dimiliki oleh masyarakat atau tokoh masyarakat sebagai penjaga kebudayaan, sedangkan pandangan kedua dimiliki oleh ilmuwan sebagai peneliti budaya.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, performansi upacara adat *upah-upah* dalam sebuah pernikahan sebagai bagian dari rangkaian prosesi dari upacara yang memiliki nilai-nilai atau norma-norma adat sebagai identitas karakteristik bangsa yang merupakan ciri-ciri etnik pada masyarakat batak mandailing perlu tetap dilestarikan, sementara pelaku adat semakin berkurang. Upacara adat *upah-upah* sudah melekat pada komunitas masyarakat (Batak, Mandailing, Tapanuli Selatan, Angkola, Sipirok) karena *upah-upah* adalah erat kaitannya dengan adat yang diadopsi sebagai ritualitas religi sebelum masuknya agama Islam. Setelah adanya batak mandailing yang beragama islam, pelaksanaan tradisi *upah-upah* disesuaikan dengan ajaran agama Islam, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam telah dihapuskan seperti; kepala kerbau/ kambing utuh di atas tandi diganti dengan simbol-simbol binatang tersebut (kuping, mata, lidah, otak, kaili, ekor yang sudah dimasak). Upacara besar *upah-upah* melibatkan *dalihan na*

<sup>43</sup> Sabar Sibarani, *Budaya Masa Lampau dan Kini* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolu (penentu hubungan masyarakat batak), *raja panusunan bulung* (raja yang memimpin beberapa keturunan), *hatobangan* (orang yang dituakan), dan *ambar balok* (tetangga sekampung).

Tradisi adat *upah-upah* telah disesuaikan dengan ajaran agama Islam, dapat diterima oleh tokoh-tokoh adat serta pelaku adat, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dapat ditinggalkan oleh komunitas adat. Kini, masyarakat batak mandailing menerima ajaran agama Islam dan adat dapat menyesuaikan diri, sehingga ada pepatah adat yang menyebutkan: “Ombar do adat dohot ibadat/ agama” (seiringan antara adat dengan agama, hal ini dimaksudkan dalam bahasa Mandailing) sehingga prosesi *upah-upah* dipengaruhi unsur ajaran agama Islam. Pengaruh seperti itu adalah: setiap pembukaan upacara *upah-upah* dengan menggunakan ajaran agama Islam (salam pembuka dan salam penutup menyertakan nama Allah SWT), kata-kata nasihat juga menyertakan ayat-ayat suci Alquran dan hadis, tetapi di sisi yang lain tidak ingin mencampur adukkan antara Islam dengan adat, maka upacara *upah-upah* ini dianggap bagi kaum Muhammadiyah sebagai *bid'ah*.

## II. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah Tradisi *Upah-upah* pada pernikahan telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang tradisi *Upah-Upah* dan pelaksanaan pernikahan dengan adat yang bertentangan dengan hukum islam.

1. Penelitian dari Sariah Harahap, 2016. yang berjudul *Upacara Adat Mengupa patobang Anak Pada Masyarakat Batak Angkola di Tulang Bawang Barat*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Penelitian dari Iri Hamzah, 2015. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam judul *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak dalam Menurut Hukum Adat dan UU Nomor 1 tahun 1974; Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi* Pelaksanaan pernikahan adat suku anak dalam di Taman Nasional bukit 12 Jambi memiliki perbedaan, di mana perbedaan pernikahan mereka dengan konsep yang tertera di dalam UU nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang tidak beragama dan keyakinan mereka bukan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mereka saat ini masih meyakini dewa-dewa dan roh (aminisme), selain itu peneliti juga menemukan perbedaan umur dalam menikah di mana umur perempuan lebih tua daripada laki-laki walaupun tidak di semua tempat demikian, Terdapat perbedaan konsep wali dalam pernikahan, yaitu di mana yang menjadi wali mereka adalah dukun mereka dan pernikahan mereka sama sekali tidak pernah dicatat dalam kantor catatan sipil dalam hal ini melalui KUA dan Perkawinan mereka memiliki perbedaan

<sup>44</sup> Sariah Harahap, *Upacara Adat Mengupa patobang Anak Pada Masyarakat Batak Angkola di Tulang Bawang Barat*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang cukup signifikan dengan konsep perkawinan yang tertera di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur oleh Negara.<sup>45</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kajian perkawinan yang menggunakan tradisi *upah-upah* yakni sebuah ritual atau pelaksanaan adat yang tidak lari dari syari'at sebab perkawinan yang berlangsung menggunakan *upah-upah* ialah kata-kata nasihat.



<sup>45</sup> Iri Hamzah, *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak dalam Menurut Hukum Adat dan UU Nomor 1 tahun 1974; Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi*





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, yang kemudian dijadikan data utama dalam penelitian ini.

#### B. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Penelitian dengan metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar tertentu. Kalau pun ada angka-angka hanyalah sebagai data penunjang belaka.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis yang bersuku Batak Mandailing. Sedangkan objeknya adalah adat *upah-upah* pada pelaksanaan pernikahan masyarakat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.

## D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi berdasarkan pertimbangan pemilihan lokasi ini strategis dijadikan sebagai tempat penelitian, karena data lapangan yang akan lebih mudah didapati di lokasi tersebut.

## E. Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan ( *universum* ) dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>46</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yakni masyarakat Desa Bukit Kerikil yang bersuku Batak Mandailing. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan sebanyak 100 orang yang terdiri dari 7 pemuka adat, 15 tokoh masyarakat dan tokoh agama, 30 kepala keluarga, 25 ibu rumah tangga, 23 pemuda pemudi.

### 2. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah populasi yang sangat banyak maka

<sup>46</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : KENCANA, 2013), h. 30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis mengambil 14 orang yaitu : 3 orang pemuka adat, 1 tokoh masyarakat, 1 tokoh agama, 4 kepala keluarga, 4 ibu rumah tangga dan 1 pemuda.

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan.

#### F. Sumber Data

1. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari *ex*: Wawancara.
2. Data sekunder, adalah sumber data pustaka yang menjelaskan mengenai data dalam pelaksanaan pernikahan seperti mencakup buku-buku Fiqh Munakahat, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

#### G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik.<sup>47</sup> Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 115



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indera lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

2. Kuesioner, adalah metode pengumpulan data secara tidak langsung (responden tidak langsung ditanyai dan dijawab oleh responden). Instrumen atau alat pengumpulan data yang disebut juga kuesioner atau angket, terdiri dari daftar pertanyaan terstruktur yang harus dijawab atau ditanggapi oleh responden berdasarkan persepsinya

3. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>48</sup>

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah orang-orang yang terlibat dalam Pelaksanaan tradisi *Upah-upah* pada pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis

4. Kajian Pustaka, Studi dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, gambar dan lainnya.<sup>49</sup>

Dengan demikian studi dokumentasi penulis jadikan sebagai instrumen dalam pengumpulan data penelitian.

<sup>48</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

<sup>49</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### H. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data yang di peroleh maka peneliti menggunakan analisa data secara Deskriptif kualitatif. Dimana Deskriptif kualitatif adalah setelah data-data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara satu dengan yang lain. Lalu dibandingkan antara satu sama lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dan dari hasil analisis data diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Upah- Upah* pada pernikahan adalah tradisi yang sudah ada dilaksanakan dari nenek moyang adat batak sebelum masuknya Islam. tradisi *Upah- Upah* menjadi sarana untuk menyampaikan nasehat dan doa terakhir sebelum anaknya menjalankan rumah tangga, dengan proses mengangkat dan memutar- mutarkan tempat bahan *Upah- Upah* ke atas kepala pengantin. yang bertujuan untuk berdoa keselamatan, dipanjangkan umur dan menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil menganggap bahwa tradisi ini adalah tradisi yang sakral. Karena menurut mereka tradisi ini mengandung nilai- nilai yang baik untuk pernikahan.
2. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Upah- Upah* pada pernikahan adat batak mandailing adalah tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, karena adanya proses pelaksanaannya dengan cara mengangkat Tempat bahan *Upah- Upah* dan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa jika tidak diadakannya tradisi *Upah- Upah* tersebut akan terjadinya keretakan dalam rumah tangga merupakan khurafat amalan yang bertentangan dengan ajaran agama karena akan meramalkan masa depan merupakan hal yang Musyrik, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui masa depan. Maka tradisi *Upah-Upah* menjadi '*Urf Fasid* karena mengandung khufarat dalam kepercayaan mereka.



## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Peneliti berharap kepada masyarakat supaya lebih mendalami pemahaman tentang Agama, hal ini sangat perlu agar dapat mengarahkan keyakinan dalam menjaga tradisi sesuai dengan agama, apabila seseorang melaksanakan tradisi *Upah- Upah* karena meyakini bahwa tidak melaksanakan tradisi *Upah- Upah* akan adanya keretakan dalam rumah tangga maka itu salah, akan tetapi yang benar apabila hanya sebatas menjalankan tradisi *Upah- upah* karena ingin menjaga warisan yang diturunkan dari nenek moyang dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah SWT.
2. Untuk masyarakat adat batak mandailing di desa bukit kerikil yang melaksanakan tradisi *Upah- Upah* karena takut akan terjadi keretakan dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan, karena percaya terhadap adanya keretakan dalam rumah tangga khususnya pada masyarakat desa Bukit kerikil termasuk khurafat yang dilarang dalam islam karena bersifat meramal masa depan. Pada masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil senantiasa melestarikan tradisi dan kepercayaan tersebut harus berlandaskan kepada ajaran agama sehingga bukan agama yang berlandaskan budaya tetapi budaya yang harus berlandaskan kepada agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Abdullah Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1995)
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, cet.II, 1995)
- Arizid Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Keluarga Muslim*, Cet-1, (Jakarta : Laksana, 2018)
- Arifin Musa. *Mengupa ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal El-qanuny*, Vol. 4 No. 1 (January- juni 2018)
- Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta : Raja wali pers, 2016)
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta : AMZAH,2009)
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007)
- Bushar Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet.V (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991)
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan* (Semarang: CV. Alawiyah, 1975)
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Efendi Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet.III* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999)
- Esten Mursan. *kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999)
- Hakim M.Arifin. *Ilmu Budaya Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Budaya Cet. I* (Bandung: Pustaka Satya,Juni 2001)
- Hakim Nurul. *Konflik antara al-urf (hukum adat) dan Hukum Islam di Indonesia* (Jurnal Edu Tech: UMSU Medan, No.ISSN: 2442-6024, 2017)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Handani Al. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani Jakarta, Edisi kedua 2002
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011)
- Hasibuan Aulia Hafiz Attamimi. 2019. *Proses Pelaksanaan Mangupa Pernikahan Di Desa Aek Nabara Tonga, Aek Nabara Barimun, Padang Lawas, Sumatera Utara*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Humam Aryanah. Burhanuddin, Saharudin. *Wujud Kebudayaan Dalam Tradisi Suna Ro Ndoso: Kajian Etnolinguistik*. Universitas Mataram
- Khalil Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009)
- Khallaf Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 2001)
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1989)
- Linton Ralph. *the Study of Man, an Introduction* (New York: Appleton Century, 1956)
- Nasution Rofina Istiqomah. 2016. *Makna Simbolik Tradisi Upah-Upah Tondi Batak Mandailing Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Riau
- Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Pringgodigdo A.G. *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973)
- Rofiq Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2011)
- Sahusi Ahmad. Sohari. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Silarani Sabar. *Budaya Masa Lampau dan Kini* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012)
- Soekanto Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987)
- Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta : Depublish, 2018)
- Syaf I Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Wasik Abdul, Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta : Depublish, 2015)
- Yasim Badri. *Peran Ulama Dalam Masyarakat Betawi, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa Cet.IV* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996)



- Yusuf Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam* Cet.II (Jakarta: Mahmudah, 1996)
- Zein Nurhayati. *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Lampiran I

### Pertanyaan Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Warga Desa Bukit Kerikil

#### Identitas

Jenis kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar

1. Nama bapak/ibu siapa?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tradisi *Upah- Upah* pada pernikahan?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui susunan upacara tradisi *Upah- Upah*?
4. Apakah menurut bapak/ibu tradisi *Upah- Upah* ini wajib pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di Desa Bukit Kerikil?
5. Apakah bapak/ibu percaya jika orang yang tidak melaksanakan tradisi *Upah- Upah* pada pernikahan akan adanya keretakan dalam rumah tangga?
6. Apakah menurut bapak/ibu ada sanksi adat kepada orang yang melaksanakan tradisi *Upah- Upah*?
7. Apakah menurut bapak/ibu tradisi *Upah- upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing bertentangan dengan syariat islam?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan diadakannya tradisi *Upah- Upah* pada pernikahan masyarakat adat Batak Mandailing ?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui nilai- nilai yang terkandung dalam tradisi *Upah- Upah* ?
10. Apakah Menurut bapak/ibu nilai yang terkandung dalam tradisi *Upah- Upah* dapat menjamin pernikahan yang harmonis?
11. Responden Bahan- bahan yang ada dalam tradisi *Upah- upah* memiliki makna yang kuat dalam pernikahan ?
12. Apakah pelaksanaan tradisi *Upah- Upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing di desa bukit kerikil memakan banyak waktu ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Foto-foto Dokumentasi Wawancara dan Angket



Foto Wawancara dengan warga desa bukit kerikil



Foto wawancara dengan desa bukit kerikil



Foto Wawancara dengan warga desa bukit kerikil



Foto wawancara dengan warga desa bukit kerikil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto wawancara dengan warga desa Bukit Kerikil



Foto wawancara dengan Warga desa Bukit Kerikil



Foto wawancara dengan warga desa Bukit Kerikil



Foto wawancara dengan warga desa Bukit Kerikil



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Upah- Upah Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis”** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Laila Riski Manik  
 NIM : 11920120339  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., M.H**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K. S.H.I., M.Si**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003





# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN


Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Sri Laila Riski Manik  
 Email : [srilailariski@gmail.com](mailto:srilailariski@gmail.com)  
 Judul Artikel : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Upah-Upah  
 Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing  
 Pembimbing I : Mardiana, M.Ag  
 Pembimbing II : Dr. Zulfahmi Bustami, M.A,

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Zulfahmi. MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 01 Maret 2023

Un. 04/F.I/PP.01.1/2724/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Hj. Mardiana, M.A (Pemb. I Materi)

2. Dr. Zulfahmi B, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SRI LAILA RISKI MANIK
NIM	11920120339
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Upah-Upah Pada Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Batak Mandailing Di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (01 Maret 2023 – 01 Agustus 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Telbusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

© Hak cipta ini dimiliki oleh Mikhael Kusuma Riana  
:T M B  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**  
**DESA BUKIT KERIKIL**

Jalan Simpang Kulim No. Bukit Kerikil Kode Pos.28761  
 Fax...Email.Kantordesabukitkerikil.@gmail.com Web.bukitkerikil.desa.id

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 140/ BK/ 381 /IV - 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama lengkap : **SRI LAILA RISKI MANIK**  
 NIM : 11920120339  
 Universitas : UIN Suska Riau  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Jenjang : SL

Nama yang tersebut diatas Akan melakukan kegiatan Riset tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisional Upah-Upah pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing di Desa Bukit Kerikil, Kec. Bandar Laksaman, Kab. Bengkalis Prov. Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukit Kerikil, 19 April 2023  
**KEPALA DESA BUKIT KERIKIL**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dicantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**  
**DESA BUKIT KERIKIL**

Jalan Simpang Kulim No. Bukit Kerikil Kode Pos.28761  
 Fax...Email.Kantordesabukitkerikil@gmail.com Web.bukitkerikil.desa.id

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 140/ BK/ 522 /VI - 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama lengkap : **SRI LAILA RISKI MANIK**  
 NIM : 11920120339  
 Universitas : UIN Suska Riau  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Jenjang : SL.

Nama yang tersebut diatas telah melakukan kegiatan Riset tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Tradisional Upah-Upah pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing” di Desa Bukit Kerikil, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis Prov. Riau.

Dapat Kami terangkan bahwa kegiatan Riset tersebut sudah selesai dilaksanakan oleh nama tersebut diatas

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukit Kerikil, 22 Juni 2023  
**KEPALA DESA BUKIT KERIKIL**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

**Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54682**  
**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



**1.04.02.01**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/6/PP.00.9/2907/2023 Tanggal 8 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>SRI LAILA RISKI MANIK</b>   |
| 2. NIK / KTP         | : 11920120339  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI UPAH-UPAH PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT BATAK MANDAILING DI DESA BUKIT KERIKIL KEC. BANDAR LAKSAMANA KAB. BENGKALIS</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BUKIT KERIKIL KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Maret 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sri Laila Riski Manik, lahir di Tanjung Harapan pada tanggal 31 Maret 2000. Anak ke Dua dari Empat bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Agus Melas Manik dan Ibu Nurhazizah Hasibuan, S.Tr.Keb. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di SDN 06 Bukit Batu, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 05 Bukit Batu lulus pada tahun 2015.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMPN 05 Bukit Batu, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah selama 4 tahun, lulus pada tahun 2019 dengan jurusan Agama. Melalui undangan SPAN-PTKIN tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Marpoyan Damai dan Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Girin, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Kemudian Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret - Mei 2023 di desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Upah-Upah* pada Pernikahan Masyarakat Adat Bak Mandailing di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.